



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN
RISET DAN TEKNOLOGI
DIREKTORAT JENDERAL PAUD, DIKDAS DAN
LEMBAGA PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN
PROVINSI RIAU**

NOMOR POS : 14/C7.33/OT.01.00/2022


TGL. PEMBUATAN : 16 Februari 2016

TGL. REVISI : 09 September 2020

: 22 Desember 2021

TGL. EFEKTIF : 20 Januari 2022

DISAHKAN OLEH : Kepala,



YUDI NURMAN, S.Pd, M.B.A.

NIP. 196403171990031008

NAMA POS : Penelitian dan Pengembangan Profesi

DASAR HUKUM:

1. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah RI No. 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
3. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/21/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (POS) Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 36 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 26 Tahun 2020 Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;

KLASIFIKASI PELAKSANA:

1. Memiliki izin penelitian dan menyusun buku
2. Memiliki pengetahuan tentang aturan dan tatacara penelitian dan penyusunan buku

KETERKAITAN:

1. PDK-12.03 Peningkatan Kompetensi

PERALATAN/PERLENGKAPAN:

1. Komputer
2. Printer
3. ATK

PERINGATAN:

1. Penelitian harus sesuai dengan bidang keahlian Jabatan Fungsional
2. Penelitian harus selesai dilaksanakan
3. Apabila pelaksana tugas berhalangan, maka pelaksanaan tugas dapat dilimpahkan kepada petugas yang ditunjuk oleh Pejabat yang Berwenang

PENCATATAN DAN PENDATAAN:

Disimpan sebagai bahan pertanggungjawaban

NO.	KEGIATAN	PELAKSANA				MUTU BAKU			KET.
		Tim Peneliti	Tim Monev	Pejabat Fungsional	Kasubbag TU	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Mengumumkan kepada semua Pejabat fungsional tentang adanya dana penelitian					DIPA LPMP	1 hari	Dokumen	
2	Mengajukan usulan proposal penelitian kepada lembaga sesuai dengan kouta DIPA					Proposal	1 minggu	proposal	
3	Melampirkan Surat Pernyataan Personalia Penelitian lengkap dengan TIM peneliti					Dokumen	1 hari	Dokumen	
4	Menandatangani kontrak penelitian					Dokumen	1 hari	Dokumen	
5	Pelaksanaan penelitian					dokumen	3 bulan	Dokumen	
6	Koordinasi secara berkala dengan kasi terkait					Dokumen	3 hari	Dokumen	
7	Menyusun laporan penelitian					laporan	2 minggu	Dokumen	
8	Seminar hasil penelitian					Hasil penelitian	1 hari	Dokumen	
9	Mempublikasikan hasil penelitian					Hasil penelitian	1 hari	Dokumen	